

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PADANG NOMOR : 11 / G / 2017 / PTUN. PDG TENTANG
PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU PIMPINAN DPRD KOTA
PADANG PERIODE 2014-2019**

Herisman¹, Dr.Lis Febrianda, S.H., M. Hum¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H ¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta
Email :Herisman 234@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan secara internal partai politik diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Perkara Nomor.11/G/2017/PTUN PDG Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017. Rumusan masalah : (1) Apakah pemberhentian H. Erisman, S.E. selaku Pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 sampai 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? (2) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG antara H. Erisman, S.E selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku Tergugat ? Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori dan doktrin-doktrin yang dikemukakan berbagai para ahli. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara normatif dan kualitatif. Simpulan (1)Pemberhentian H. Erisman selaku pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 sampai 2019 tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan.(2) Pertimbangan Majelis Hakim (a) belum melalui prosedur Mahkamah Partai, (b) jangka waktu masa jabatannya belum habis

Kata Kunci: Analisis, Putusan PTUN, Pemberhentian, Pimpinan DPRD

**JURDICAL ANALYSIS OF DISTRICT ADMINISTRATIVE COURT OF
PADANG'S VERDICT NO: 11/ G / 2017 PTUN.PDG IN THE CASE OF
DISCHARGE OF H.ERISMAN, S.E AS THE HEAD OF REGIONAL HOUSE
OF PADANG 2014-2019**

Herisman¹, Dr.Lis Febrianda, S.H., M. Hum¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H ¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta
 Email :Herisman 234@gmail.com

ABSTRACT

The settlement of Internally disputed Political Parties is regulated in the section 32 of Law Number 2 of 2011 on Political Party. In the Verdict Number.11/G/2017 PTUN.PDG the defendant issued a decree of the governor of West Sumatra Number : 171-578-2017 on the inauguration of the retrenchment and appointment of the leadership of the house of representatives of the municipality of Padang, Time remaining department of 2014-2019, June 14 2017. Problem Formulation : (1) Is the dismissal of H, Erisman, SE as the head of DPRD Padang City from 2014 ; 2019 in accordance with the Provisions Of legislation ? (2) How is the consideration of the panel of judge who tried the case Number 11/ G/2017/PTUN.PDG between H.Erisman, SE as the Provinces of West Sumatra as the defendant ? the research that refers to the theories and doctrine proposed by the experts. The data sources are primary legal, secondary legal and tertiary legal data. This paper is library research, the data are analyzed normatively and qualitatively. At the end, it can be concluded that (1) H. Erisman,SE dismissal as head of the Padang city DPRD of the Period 2014 - 2019 was not in the laws and regulations the panel of judges consider that (a) not yet thought the Procedure of the party court. (b) the term of his term has not expired

Keywords: Analysis, PTUN decision, discharge, DPRD's leader